

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MENGAMBIL BARANG TEMUAN (LUQATHAH)
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM MALIK
DAN IMAM SYAFI'I)**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

NUR IZZATI BINTI MOHD NADZRI
NIM. 11423206216

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Mengambil Barang Temuan (*Luqathah*) (Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Syafi'i)

Yang ditulis oleh :

Nama : Nur Izzati Binti Mohd Nadzri

Nim : 11423206216

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan dipersetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tarikh 12 Disember 2020

Pembimbing Skripsi

H. Marzuki, MA

NIP 197105091997031004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

dengan judul, "HUKUM MENGAMBIL BARANG TEMUAN (CATHAH) (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I)" yang ditulis oleh :

Nama : Nur Izzati Binti Mohd Nadzri
NIM : 11423206216
Program Studi : Perbandingan Mazhab & Hukum

Disetujui dan dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Tela di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Damawan Tia Indrajaya, M. Ag

Debetaris
Suyanti, M. E. Sy

Penguji I
Arifan Zulfikar, M. Ag

Penguji II
Muhammad Amri, M. Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



H. Hajar, M. Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Nur Izzati Binti Mohd Nadzri (2020) : Hukum Mengambil Barang Temuan (Luqathah) (Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Syafi'i)

Dalam penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi oleh dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mempunyai perspektif berbeda tentang hukum mengambil barang temuan (*luqathah*). Adapun pokok permasalahan karya ini adalah bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) dan dalilnya serta tinjauan fiqh muqorannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research*, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini karena data bersifat primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Hasil kajian menemukan jawaban bahwa dalam masalah hukum mengambil barang temuan, kedua tokoh tersebut sama-sama teguh dengan argumen masing-masing. Mereka menggunakan dalil yang berbeda yaitu hadits yang dipetik oleh Abdullah bin Syikhkhir dan ayat al-Quran surah al- Maidah ayat 2 dalam memahami metode istinbat adalah berbeda.

Di sini, beliau memahami dalil hadis yang berkaitan tentang hukum mengambil *luqathah* adalah makruh dengan alasan dikhawatirkan terjadi kelalaian dalam pengambilannya seperti kianat.

Sedangkan Imam Syafi'i berpandangan wajib mengambil *luqathah* karena menjaga harta milik muslim lainnya itu wajib, karena dalil yang dikuatkan oleh ayat al-Quran di dalam surah al-Maidah ayat 2.

Setelah dikaji dan diteliti, maka penulis mengkompromikan dua pendapat ini karena keduanya sama-sama dalil yang kuat, tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang terakhir. Apalagi menurut jumhur *mutakallimin* bahwa ketika ada dua dalil bertentangan maka yang diambil adalah jalan kompromi supaya dalil itu tidak terbuang sia-sia.


Kata kunci: Imam Malik, Imam Syafi'i, Luqathah, Hukum Mengambil Barang Temuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Allahuakbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunianya terutama telah memberi nikmat kesempatan serta kesehatan sehingga penulis dapat kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **HUKUM MENGAMBIL BARANG TEMUAN (LUQATHAH) STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I** ”.

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa *hidayah* dan *inayah*-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar, suri tauladan ummat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya, dengan lafazh:

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, السلام عليك يا رسول الله.

Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhirat kelak. Amin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, kalau terdapat kebenaran dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Kritikan dan saranan dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan. Berbagai kendala dan hambatan turut mewarnai, penulis merasa terhutang budi dan dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga selesai yaitu kepada:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda tersayang yang dikasihi dan dihormati Mohd Nadzri bin Mat Daud dan Ibunda tersayang yang teramatku sanjungi Wan Hamidah binti Wan Hamad, yang tidak putus-putus mendoakan anakanda, telah mendidik dan memotivasi penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moral maupun materil. Hanya doa yang bisa anakanda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan kesihatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan airmata dalam membiayai pendidikan anakanda menjadi pahala yang terus mengalir hingga Syurga Allah Swt, serta abang, kakak dan adik-adikku yang disayangi, ibu saudaraku Naamah bin Mat Daud dan Zah bin Mat Daud yang memberikan dukungan semangat kepada penulis. Moga Allah sentiasa memberkati dan merahmati mereka, *Amin*.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Wakil Dekan I, II, dan III yang telah bersedia mempermudah penulis dalam penulisan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Dermawan Tia Indrajaya, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah mempermudah urusan dalam menyelesaikan pengurusan skripsi ini.
 5. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Marzuki, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
 6. Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Ag selaku Pembimbing Akademis.
 7. Kepada semua dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir, seluruh karyawan atau karyawan Fakultas Syariah, Perpustakaan Uin Suska, dan Perpustakaan Wilayah serta Perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin.
 8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mendampingi dan membantuku iaitu Nurul Haswani, Amiliyati, Syahidah, Amanina, Raja Ayuni, Hanif, Hadirah, Atiqah, Aina Yasmin, Fida, Rani, Nadia Fatin, Adawiyah, Jannah, Azian, Tina, Fatin, Ayuni, Zafirah, Syukri, Rosmah, Farah, Afifah, Muna, Ahlami, Nasaibah, Nurihan, Risma, Arum, Desy, Annisa, Sholeha, Novita, Sulfi, Lailaturahamah, Suhartini, Annafi, Rahmiyuna, Meiyu, Cahaya teman-teman yang lainnya serta senior-senior dan junior yang tidak mampu ku sebutkan satu persatu.

Perlu lembar yang lebih luas untuk nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Tiada kata yang pantas penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya jasa dan budi kalian dengan balasan yang berlipat ganda, *Amin*.

Akhir Kalam, hanya ucapan *Jazakumullahu Khairan Katsiran* dapat penulis ucapkan, kepada Allah SWT jualah penulis kembalikan. Semoga Allah SWT memberkati karya ini, menjadi amalan akhirat kelak dan bermanfaat bagi pembaca. *Amin Yaa Rabbal' Alamin*.

Pekanbaru, Mei 2019

NUR IZZATI BINTI MOHD NADZRI
NIM. 11423206216

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I	
A. Biografi Imam Malik	16
1. Sekilas Riwayat Hidup Imam Malik	16
2. Pendidikan Imam Malik dan Guru-gurunya	18
3. Karya-karya Imam Malik	20
4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik	20
B. Biografi Imam Syafi'i	24
1. Sekilas Riwayat Hidup Imam Syafi'i	24
2. Pendidikan Imam Syafi'i dan Guru-gurunya	25
3. Karya - Karya Imam Syafi'i	28
4. Metode istinbath Hukum Imam Syafi'i	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG TEMUAN (LUQATHAH)	
	A. Pengertian Barang Temuan (<i>Luqathah</i>)	34
	B. Dasar Hukum Barang Temuan (<i>Luqathah</i>)	36
	C. Jenis-jenis Barang Temuan (<i>Luqathah</i>)	37
	D. Hal-hal yang harus diperbuat terhadap (<i>Luqathah</i>).....	43
BAB IV	PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM MENGAMBIL BARANG TEMUAN (LUQATHAH)	
	A. Pendapat Imam Malik Tentang Hukum Mengambil Barang Temuan (<i>Luqathah</i>)	58
	B. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Mengambil Barang Temuan (<i>Luqathah</i>).....	63
	C. Analisa Fiqh Muqoran Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Hukum Mengambil Barang Temuan (<i>Luqathah</i>)	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Allah SWT mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablum min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablum min an-Nas*. Yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di bumi.¹ Dalam hubungan antara sesama manusia, sangatlah berkaitan dengan harta. Karena harta selain sebagai perhiasan hidup ia juga sebagai ujian keimanan. Bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa penggunaannya. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak.²

Dalam kehidupan manusia seperti saat sekarang ini banyak manusia yang tergesa-gesa dalam melakukan aktivitas sehingga seringkali manusia menjatuhkan barang mereka tanpa disadari. Ada juga kasus tentang ditemukannya beberapa hewan peliharaan yang terlepas dan tersesat di suatu tempat. Hal seperti ini mungkin pernah kita alami. Kemudian jika barang yang hilang tersebut ditemukan oleh seseorang. Apakah orang tersebut boleh mengambil barang tersebut? Jadi bagaimana dengan hukumnya pula?

Harta disisi Islam adalah sebagai perhiasan bagi manusia dan menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia. Oleh karena itu dengan harta setiap

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh Edisi 1*, (Jakarta: Kencana, 2003) h.175

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) h.179



manusia ingin menguasai dan menikmatinya sehingga dengan harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, kebanggaan serta sanggup bermusuhan antara satu sama lain semata-mata karena ingin memiliki dan menguasainya. Dengan demikian sebagai sesama muslim harus saling menjaga serta memelihara harta masing-masing. Ada yang hilang harta bernilai yang dimilikinya akan merasa sedih. Mungkin sudah diambil oleh orang yang tidak amanah sehingga tidak ditemukan lagi oleh pemiliknya, atau barang tersebut menjadi rusak dan sebagainya. Maka dalam Syariah Islam telah mempermudah kepada umatnya untuk mengambil barang temuan agar barang tersebut dijaga sebelum nantinya akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Barang hilang yang ditemukan oleh orang lain dikenal dengan istilah *luqathah*. *Luqathah* (barang temuan) secara bahasa dengan huruf *qaf* berbaris atas (*fathah*) merupakan kata nama dari *multaqith* berkata Imam Khalil bin Ahmad bahwa setiap kata nama yang mempunyai sintaksis *fu'lah*, maka dia adalah nama untuk kata pekerja (*fail*), sama seperti ucapan para ahli bahasa *humazah* (celaan), *lumazah* (ejekan), *dhuhkah* (yang ditertawakan), dan *huz'ah* (penghinaan) dan *luqathah* dengan *qaf* berbaris mati (*sukun*) adalah harta yang ditemukan seperti kata *dhuhkah* dengan *ha'* berbaris mati (*sukun*) yang artinya yang banyak ditertawakan, Al-Ashmu'i, Ibnu Al-Arabi, dan Al-Farra' berkata ini dengan *qaf* berbaris atas (*fattah*) kata nama untuk harta yang diambil juga, dan artinya secara bahasa sesuatu yang ditemukan tanpa mencari, Allah SWT berfirman:

فَالْتَقَطَهُ ءِالٌ فِرْعَوْنُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ

وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨٠﴾

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Arinya : Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar (kelak) dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. (QS.Al-Qashash (28): 8)³

Ibnu Araf berkata: “*Iltaqath* adalah menemukan sesuatu tanpa harus mencari.”⁴

Sedangkan menurut terminologi syara' *luqathah* memiliki beberapa definisi. Sebagian ulama mengatakan: “*Luqathah* adalah harta yang hilang dari tuannya dan kemudian ditemukan oleh orang lain”. Sementara penulis kitab *Kulayah Al-Akhyar* mendefinisikan “*Iltaqath* secara syara' adalah mengambil harta yang terhormat dari tempat penemuannya agar ia menjaganya atau memilikinya setelah diumumkan”.⁵

Sebenarnya persoalan barang temuan (*luqatah*) sudah terjadi pada masa kehidupan Rasulullah SAW, ketika ada yang menanyakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap barang temuan (*luqatah*), maka pada saat itu Rasulullah SAW, menjawab dan menjelaskannya supaya mengenali ciri-ciri barang tersebut seliti mungkin, baik dari segi bentuk, jumlah, dan nilainya, lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumumkan barang temuan (*luqatah*) tersebut, selama satu tahun.⁶ Karena itulah perlunya mengetahui etika (hukum dan tatacara) yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yang seharusnya diterapkan dalam mengatasi persoalan barang temuan (*luqatah*).

³ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 286

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.267

⁵ *Ibid*, h.268

⁶ Al-Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi (Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan, 1995), h.346

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ternyata hukum dan tatacara mengatasi persoalan barang temuan (*luqatah*) yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, masih banyak yang tidak memahaminya, karena itulah penyusun merasa perlu untuk mengkaji persoalan barang temuan, agar dapat dijadikan salah satu solusi dan kontribusi dalam menangani persoalan barang temuan (*luqatah*).

Dasar tentang *luqathah* adalah di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW menjelaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ، فَقَالَ: اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِفَاصُهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا دَعَهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِدَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ.⁷

Artinya: *Abdullah bin Salamah bin Qa'nab menceritakan kepada kami, Sulaiman (yakni bin Bilal) menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Zaid maula Munba'its, bahwa ia mendengar Zaid bin Khalid Al-Juhani sahabat Rasulullah SAW, katanya: Rasulullah SAW ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak, kemudian beliau menjawab, "Kenalilah talinya dan wadahnya, lalu umumkanlah ia selama setahun. Jika luqathah itu tidak dikenal, maka belanjakanlah ia dan hendaknya ia menjadi titipan padamu. Jika pencarinya datang pada suatu saat, maka serahkanlah temuan itu kepadanya. "Zaid bertanya kepada beliau mengenai temuan unta, maka beliau menjawab: "Ada apa denganmu dan dia? Biarkanlah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada sepatunya dan tempat airnya, ia mendatangi air dan makan pohon sampai ia ditemukan pemiliknya". Zaid bertanya kepada beliau*

⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 12*, (Kairo: Dar El Hadith, 2010), h.55, Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.753

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengenai kambing, maka beliau menjawab: “Ambillah ia, karena sesungguhnya ia hanya untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala”. (HR. Al Bukhari Muslim).

Tali adalah benang yang digunakan untuk mengikat harta pada kain, sedangkan wadah adalah tempat di mana *luqathah* berada, baik berupa kain atau keas atau lainnya. Demikian dikatakan oleh Abu Ubaid.⁸

Barang temuan (*luqathah*), pada hakikatnya termasuk hal-hal yang dihukumkan *subhat*⁹, karena barang temuan tersebut masih diragukan kehalalannya. Ketika menemukan barang temuan, lalu berniat untuk memiliki dan tidak mengembalikan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut sama saja memakan atau memakai sesuatu yang haram, dan itu sama artinya memakan atau memakai sesuatu dengan cara yang batil.

Didalam Al-Quran ada menjelaskan perlunya mengumumkan sesuatu yang hilang, dan memberikan imbalan, serta jaminan kesejahteraan atas kebaikan orang yang menemukan barang yang hilang, karena mengembalikan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, tentunya dengan imbalan yang pantas.¹⁰ Firman Allah SWT, Q.S. Yusuf ; 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu"¹¹

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 8*, penerjemah: Yasin Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h.2

⁹ Al-Gazali, *Mutiara Ihya' 'Ulumuddin*, penerjemah: Irwan Kurniawan, (Jakarta: Mizan Anggota IKAPI, 1997), h.14

¹⁰ Tafsir Al-Quran Ibnu 'Abbas, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu 'Abbas* (Beirut, Libanon: Darul Fikr, 1995), h.244

¹¹ Departmen Agama RI, *Op.Cit.*, h.244

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW, menjelaskan :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra., ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Siapa saja yang menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa saja yang terjerumus ke dalam wilayah samar-samar itu, maka ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar padang gembala yang terlarang dan hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja memiliki padang gembala terlarang dan ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad dan jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati”. (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits diatas cukup jelas, bahwa Rasulullah SAW memperingatkan, agar berhati-hati terhadap sesuatu yang samar-samar (*subhat*) yang pada akhirnya akan menjerumuskan kepada hal-hal yang diharamkan oleh SWT.

Imam Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu makruh dengan alasan tertentu.¹² Sementara itu ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat makruh memungut *luqathah*,

¹² Al-Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, edisi M.F. ‘Abd al-Baqi (Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan, 1995), h.219, Musthafa Dib Al-Buaha, *Al-Wafi fi Syarh Al-Arbain An-Nawawiyyah*, (Damaskus: Dar Al-Musthafa, 2007), h.41

¹³ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’ Imam Malik ibn Anas Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama*, terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1999) h.479



berdasarkan perkataan Abdullah Ibnu Abbas r.a. Juga karena dengan memungut *luqathah*, maka berarti seseorang menempatkan dirinya pada situasi di mana dirinya berpotensi memakan sesuatu yang haram. Juga karena alasan dikhawatirkan dirinya tidak mampu menunaikan hak-hak *luqathah*, berupa mengumumkannya, mengembalikan kepada pemiliknya dan tidak melakukan hak-hak yang melanggar terhadap *luqathah* yang dipungutnya.¹⁴

Imam Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu makruh. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan ditemukan pula oleh Imam Ahmad. Dan ini adalah disebabkan oleh dua perkara:

Pertama adalah hadits yang diriwayatkan, bahwa Nabi saw pernah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّحِيرِ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ.¹⁵

Artinya: *Dari Abdullah bin Syikhkhir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang kehilangan milik seorang muslim dapat mengakibatkan jilatan api neraka".* Shahih: Ar-Raudh An-Nadhir (264) Ash-Shahihah (620)

Kedua dikhawatirkan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam mengurus hal-hal yang diharuskan, seperti memperlakukan temuan itu (kepada khalayak) dan tidak menyalahkannya.¹⁶

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengambil barang temuan adalah wajib dengan alasan mampu menjaganya selama waktu satu tahun sebelum

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.70

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, penerjemah, Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h.446

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa' Semarang, 1990), h.377



memilikinya datang dan dapat mengembalikan jika pemiliknya datang.¹⁷ Ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah mengatakan, bahwa yang lebih utama adalah memungutnya, karena di antara kewajiban seorang Muslim adalah menjaga harta saudara sesama muslim. Allah SWT berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya : “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.¹⁸(QS Al-Maidah: 2)

Dalam sebuah hadits disebutkan, “Allah SWT senantiasa menolong seorang hamba selama ia senantiasa menolong saudaranya”. (HR Muslim).¹⁹

Karena memungutnya merupakan merupakan jalan untuk menjaga harta tersebut, kemudian menyerahkannya kembali kepada pemiliknya. Karena bisa saja harta itu jatuh ke tangan orang yang tidak jujur dan tidak bertanggungjawab, lalu ia pun memungutnya dan tidak mau menyerahkannya kembali kepada pemiliknya. Adapun jika yang menemukan dan memungutnya adalah orang yang jujur dan bertanggungjawab, maka ia akan membantu untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sebenarnya dan menjauhkannya dari tangan-tangan kotor.²⁰

Selain itu juga tidak boleh bagi seseorang meninggalkan *luqathah* yang diampainya apabila dia adalah orang yang mempunyai amanah. Kalau

¹⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Penerjemah: Abdullah Muhammad Bin Idris (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) h.254

¹⁸ Departmen Agama RI, *Op.Cit.*, h.106

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.729

²⁰ *Ibid.*, h.730

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diampainya lalu diambilnya. Kemudian ia bermaksud meninggalkannya. Maka tidak boleh baginya yang demikian.²¹

Diriwayatkan bahwa perselisihan pendapat ini adalah dalam hal, apabila barang temuan itu berada di antara orang-orang yang dapat dipercaya, sedang imam (di negeri tempat barang itu ditemukan) adalah seorang yang adil. Fuqaha berpendapat bahwa apabila barang temuan tersebut berada di tengah-tengah kaum yang tidak dapat dipercaya, sedang imam adalah orang yang adil, maka yang diwajibkan ialah mengambilnya. Apabila barang temuan tersebut berada di tengah-tengah kaum yang dapat dipercaya, tetapi imam mereka adalah seorang yang tidak adil (zhalim), maka yang lebih utama ialah tidak mengambilnya. Sementara apabila barang temuan tersebut berada di antara kaum yang tidak dipercaya, demikian pula imam mereka adalah orang yang tidak adil, maka bagi orang yang menemukannya boleh memilih berdasarkan yang terkuat dalam dugaannya, bakal selamatkah barang temuan tersebut atau tidak?²²

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa setiap barang temuan itu adalah jumlah sedikit atau banyak adalah sama tidak boleh dimakan kecuali setelah gelap satu tahun. Jika pemiliknya datang barang itu harus dikembalikan. Jika tidak datang maka barang itu menjadi milik si penemu setelah lewat satu tahun dengan ketentuan jika pemiliknya datang maka harus dikembalikan.²³

Dari penjelasan tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama'. Terutama antara Imam Malik berpendapat mengambil barang temuan

²¹ Al-Imam Asy-Syafi'i R.A., *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 5*, Penerjemah: Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2004), h.371

²² Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, h.378

²³ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Penerjemah: Abdullah Muhammad Bin Idris (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) h.258

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah makruh, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat mengambil barang temuan itu wajib.

Dengan latar belakang di atas, penulis menyusun skripsi ini dengan judul Hukum Mengambil Barang Temuan (*Luqathah*) (Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i) yang diharapkan dapat menganalisis dan menyimpulkannya dengan benar dan tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah Barang Temuan (*Luqathah*), maka penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu “ hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) studi komparatif antara Imam Malik dan Imam Syafi'i”, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i serta dalil masing-masing yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) dan dalilnya ?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) dan dalilnya ?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muqaron terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum mengambil barang temuan (*luqathah*)?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau 5. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Malik tentang hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) dan dalil yang digunakannya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) dan dalil yang digunakannya .
- c. Untuk mengetahui bagaimana istimbat hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum mengambil barang temuan (*luqathah*).

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mencapai redha Allah S.W.T, serta menambah ilmu dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam baik dalam kalangan intelektual maupun dalam kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya berkenaan dengan hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) UIN Suska Riau.
- c. Sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam secara meluas.
- d. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman Hukum Islam.



Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Al Muwaththa' Imam Malik* karya Imam Malik bin Anas, *Al Umm* karya *Al-Imam Asy-Syafi'i*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topic kajian yang diteliti seperti, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Az-zuhaili, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, serta kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara

pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan kekuatan *hujjah* mereka.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum mengambil barang temuan (*luqathah*).
- b. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- BAB II** : Mengemukakan biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i, Riwayat Hidup, Pendidikan, Guru-Gurunya, Murid-Muridnya serta Karya dan Metode *Istimbath* Hukum keduanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- BAB III** : Membahas tinjauan umum tentang Barang Temuan (*Luqathah*).
 Pengertian Barang Temuan (*Luqathah*), Dasar Hukum Barang Temuan (*Luqathah*), Jenis-jenis Barang Temuan (*Luqathah*), Hal-hal yang harus diperbuat terhadap (*Luqathah*)
- BAB IV** : Merupakan Hukum Mengambil Barang Temuan (*luqathah*) (Studi Komparatif antara Imam Malik dan Imam Syafi'i), sebab terjadinya perbedaan pendapat, dalil-dalil yang digunakan masing-masing serta *Istimbat* Hukumnya dan analisis penulis.
- BAB V** : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

Pemikiran seorang intelektual tidak bisa terlepas dari konteks sosio kultural. Hasil-hasil pemikirannya dalam kenyataan tidak lahir dengan sendirinya. Akan tetapi senantiasa mempunyai kaitan historis dengan pemikiran-pemikiran yang ada dizamannya²⁴. Hal yang semacam ini juga berlaku pada Imam Malik dan Imam Syafi'i.

A. Biografi Imam Malik

1. Sekilas Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah negeri Hijjaz pada tahun 93 H (712 M). Nama beliau adalah Malik bin Abi Amir. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berdiam di sana. Kakeknya Abu Amir seorang sahabat yang turut menyaksikan segala peperangan nabi selain perang Badar.

Pada masa Imam Malik dilahirkan, pemerintah Islam ada ditangan kekuasaan kepala negara Sulaiman Bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ketujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal dimana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebahagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau ini dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Imam Malik.²⁵

²⁴ Muhammad Yasir Nasutin, *Manusia Menurut Al Ghazali*, (Jakarta : Rajawali Press, 1998), h. 17.

²⁵ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet ke-1, h. 195.

Disepanjang hidupnya, Imam Malik selalu tinggal di Madinah dan hanya keluar dari kota ini sewaktu melakukan ibadah haji. Ia membatasi dirinya hanya mendalami pengetahuan yang terdapat di Madinah. Pada tahun 764 M Imam Malik ditangkap dan dianaya atas perintah Amir Madinah, karena mengeluarkan ketetapan hukum bahwa penceraian yang dipaksa adalah tidak sah. Ketetapan ini bertentangan dengan praktik penguasa Abbasiyah mengenai tambahan kalimah (dalam perkawinan) sumpah setia pada mereka yang disaksikan orang banyak dengan kata-kata bahwa siapapun yang melanggar sumpah tersebut maka secara otomatis mereka tercerai. Imam Malik diikat dan dipukul sampai bahunya rusak hingga dia tidak mampu berpegangan pada dadanya (bersedekap) ketika sholat. Oleh karena itu, sebagaimana dalam sebuah laporan, ia melakukan shalat dengan tangan di samping.²⁶

Imam Malik melanjutkan mengajar hadis di Madinah selama lebih dari 40 tahun sambil menyusun buku yang memuat hadis-hadis nabi dan atsar para sahabat dan tabi'in yang ia namai dengan al-Muwatha'. Sebuah kitab yang sangat terkenal. Imam Malik memulai mengumpulkan hadits-hadits ini atas permintaan dari khalifah Abbasiyyah, Abu Jaafar Al-Mansur (754-775 M) yang menginginkan sebuah kitab undang-undang hukum yang komprehensif yang didasarkan kepada sunnah Rasul SAW, yang bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah pemerintahannya. Akan tetapi perihal pelaksanaannya Imam Malik menolak memaksakannya pada umat dengan

²⁶Abu Ameenah Bilal Philips, Ph.D., *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung, 2005). Cet ke-1, h.94-95.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

alasan bahawasanya para ulama' telah menyebar di berbagai wilayah pemerintahan dan memiliki sebahagian Sunnah Nabi lainnya yang juga dianggap sebagai hukum yang bisa berlaku di seluruh wilayah kerajaan. Khalifah Harun Ar-Rasyid (768-809 M) juga memiliki permintaan yang sama terhadapnya, tetapi Imam Malik pun menampiknya. Imam Malik meninggal di kota tempat ia dilahirkan pada tahun 801 M usia 83 tahun.²⁷

2. Pendidikan Imam Malik dan Guru-gurunya

Imam Malik mempelajari ilmu dari ulama'-ulama' Madinah, di antara para Tabiin , para pandai dan para pandai dan para ahli hukum agama.

Guru beliau yang pertama adalah Abdul Rahman Bin Ibn Harmuz, beliau dididik ditengah-tengah mereka itu sebagai anak yang cerdas pikiran , cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar di luar kepala dan mempelajari hadits, setelah dewasa beliau belajar kepada ulama' dan fuqahah. Imam Malik menghimpun pengetahuan mereka, menghafal pendapat-pendapat mereka, menaqal atsar-atsar mereka, mempelajari pendirian-pendirian atau aliran-alirannya, dan mengambil kaidah-kaidah mereka pandai tentang semua itu.²⁸

Imam Malik mendalami ilmu pengetahuan selain dari Abdul Rahman Ibn Harmuz juga belajar kepada Nafi' ibn Abi Nua'im, Maula ibn Umar dan Rabiah al Ra'yi. Imam Malik terkenal dengan seorang yang kuat menekuni

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos . 1997), Ce. Ke-1, h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang ilmu keislaman tetapi yang paling disegani dan detekuni ialah bidang Fiqh dan hadits Rasulullah SAW.²⁹

Adapun guru-guru Imam Malik sangat banyak antara lain, adalah:

- a. Abd. Rahman ibn Hurmuz (salah seorang ulama' besar Madinah dari Tabi'in ahli Hadits, Fiqh, fatwa dan ilmu berdebat).
- b. Rabi'ah al- Ra'yu (ulama' fiqh wafat pada tahun 136 H).
- c. Imam Nafi' Maula ibn Umar (ulama ilmu hadits wafat pada tahun 117H).
- d. Imam ibn Syihab al-Zuhry.³⁰
- e. Nafi ibn Abi Nu'aim.
- f. Abu al-Zinad.
- g. Hasyim ibn Urwas.
- h. Yahya ibn Sa'id al- Ansari
- i. Muhammad ibn Munkadir.
- j. Said al-Maqburi.
- k. Wahab ibn Kaisan.
- l. Amir ibn Abdillah ibn az-Zubair.
- m. Abdullah ibn Dinar.
- n. Zaid ibn Hibban , dan
- o. Ayyub as-Sakhthiyani.³¹

²⁹ Muhammad Hasbi as- Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang , Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. Ke-1, h.120.

³⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *op, cit*, h.104.

³¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Pener, Masturi Irham, Asmu'i Taman , (Jakarta, Pustaka al-kauthar, 2006), cet. ke-1, h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Karya-karya Imam Malik

- a. Kitab al-Muwaththa', yang merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik dalam bentuk hadits-hadits nabi yang berkaitan dengan masalah Fiqh.
- b. Kitab al-Mudawwanah al-Kubra, yang merupakan kitab di dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam.

Adapun begitu terdapat juga kitab-kitab yang dikarang oleh murid-murid kepada Imam Malik, di antaranya adalah:

- a. Matan al-Risalah fi al-Fiah al-malik, oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Zaid.
- b. Bidayatul al-Mujtahid wanihayah al-Mutasit, oleh Ibn Rusyd.
- c. Syarah al-ShaghirdanSyarh al-Kabir al-BarakahSa'duoleh Ahmad ad-Darbi.
- d. Bulughah al-Salit li Aqrab al-Masalik, oleh Imam Ahmad as-Sawi.

4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Abu Zahrah merumuskan secara ringkas sistematika sumber hukum mazhab maliki yang dijelaskan Qadi 'Iyadh dalam kitab al-Madarik dan penjelasan Rasyid dari kalangan fuqaha' Malikiyyah dalam kitab al- Bahjah.

Sebagai berikut:

- a. Al-Kitab
- b. Al-Sunnah
- c. Amal Ahli Madinah
- d. Fatwa Shahabat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Al-Qiyas
- f. MaslahahMursalah
- g. Istihsan, dan
- h. Al- Dzari'ah.³²

Berikut ini akan penulis uraikan tentang penggunaan dalil dan istinbath hukum Imam Malik:

- a. Al-Kitab

Sepertihalnya para imam mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan al-Qur'an di atas semua dalil karena al-Qur'an merupakan pokok syari'at dan hujahnya. Imam Malik mengambil dari:

- 1) Nas yang tegas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya.
- 2) *Mafhummuwafaqah* atau fahwa al-khitab, yaitu hukum yang semakna dengan satu nas (al-Qur'an danHadits) yang hokum sama dengan yang disebutkan oleh nas itu sendiri secara tegas.
- 3) *Mafhummukhalafah* iaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkandalam nas pada suatu yang tidak disebutkan dalam nas.
- 4) 'Ilat-'illat hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).

- b. Al-Sunnah

Sunnah menduduki tempat kedua setelah al-Qur'an.Sunnah yang diambiloleh Imam Malik ialah:

³² Zulkayandri, *Fiqh Muqaran*, (Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008), Cet. Ke-1, h.54, 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sunnah Mutawatir
- 2) Sunnah Masyur, baik kemasyurannya yaitu ditingkat tabi'in ataupun tabi' attabi'in. Tingkat kemasyuran setelah generasi tersebut siatas tidak dapat dipertimbangkan.
- 3) Khabar Ahad yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan qiyas. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu bias tertolak oleh qiyas dan maslahat.

c. Amal Ahli Madinah.

Hal ini dipandang sebagai hujah, jika praktek itu benar-benar dinukilkan dari Nabi S.A.W. Sehubungan dengan itu praktek penduduk Madinah yang dasarnya ra'yu bias didahulukan atas khabar ahad. Imam Malik mencelah ahli fiqh yang tidak mau mengambil praktek penduduk Madinah, bahkan menyalahi.

d. Fatwa Sahabat.

Fatwa ini dipandang sebagai Hadits yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini Imam Malik mendahulukan Fatwa sebagai sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebahagian yang lain, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakan karena hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi S.A.W sementara itu, masalah manasik haji tidak mungkin bias diketahui tanpa adanya penukilan langsung dari Nabi S.A.W. Imam Malik juga mengambil fatwa tabi'in besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Al-Qias

Imam Malik mengambil Qias dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan dengan hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat ('illat hukum).

f. Masalah Mursalah

- 1) Masalah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolaksyara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:
 - 2) Al-Mashlahah al-gharibah, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara'.
 - 3) Al-Mashlahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.³³

g. Istihsan

Istihsan adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan maslahat juz'iyah (sebagian) atas ketetapan hukum berdasarkan qias. Jika dalam qias ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang tegas, maka maslahat uz'iyah mengharuskan hukum lain dan ini diberlakukan. Akan tetapi dalam mazhab Malik, istihsan itu sifatnya lebih umum mencakup setiap maslahat, yaitu hukum maslahat yang tidak ada nash, baik dalam tema itu

³³Nasrun Haroen, Ushul fiqh I, (Jakarta: Logos, 1996), Cet. Ke-I, h. 119.



diterapkan qias ataupun tidak sehingga pengertian istihsan itu mencakup al-mashlahah al-mursalah.

h. Al-Dzari'ah

Al-Dzari'ah (berarti jalan menuju kepada sesuatu), yaitu sarana yang membawa padahal-hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, sarana yang membawa padahal-hal yang dihalalkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa kepada kerusakan akan diharamkan juga.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam mengistinbatkan hukum adalah: al-kitab, al-sunnah, amal ahlimadinah, fatwa sahabat, al-Qiyas, Maslahah Muralah, Istihsan, dan al-Dzari'ah.

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Sekilas Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i diambil dari nama Imam As Syafie. Nama lengkap beliau ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Ustman bin Imam Asy - Syafi'i al - Muthalibi. Beliau adalah keturunan Muthalib bin Abdul Manaf, yaitu kakek yang ke empat dari Rasul dan kakek ke sembilan dari as - Asy - Syafi'i³⁴. Dari kakeknya sebelah Imam Syafi'i itulah ia dinisbah dan terkenal dengan nama al - Asy - Syafi'i .

³⁴ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada,1995), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah, yaitu sebuah kampung di Palestina, wilayah Asqalan, pada tahun 150H (767M) bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah dan dibesarkan di sana³⁵. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Quraisy dan keturunan Quraisy bersatu dengan keturunan Nabi s.a.w.

Imam Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun lagi setelah ayahnya Idris wafat ketika sedang berurusan di Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah dan membesarkannya dalam keadaan fakir³⁶. Ibunya membekalinya dengan pendidikan, sehingga sewaktu umurnya seawal tujuh tahun sudah dapat menghafal al - Quran . Ia mempelajari al - Quran pada qari Kota Makkah yaitu Ismail Ibn Qastantin dan riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah khatam sebanyak 60 kali di bulan Ramadhan³⁷.

2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Imam Syafi'i ke Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana banyak tenaga pengajar yang fasih berbahasa. Imam Syafi'i tinggal di sana kurang lebih 10 tahun . Di sana beliau belajar bahasa Arab sampai mahir dan banyak menghafal syai'r - syai'r arab di samping mempelajari sastra arab. Semua ini terdorong beliau untuk memahami al - Quran dengan baik . Imam Syafi'i antara orang yang terpercaya dalam soal syai'r kaum Huzail.

³⁵ *Ibid*, h.204

³⁶ Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang ,1988), h.152

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), h.

Seterusnya beliau menekuni pula bidang hadis dan fiqh dari Imam Malik di Madinah, yang sebelumnya pernah belajar dari Sufyan Ibn Uyainah, seorang ahli hadis di Makkah³⁸. Pada usia 13 tahun beliau telah mampu menghafal *al – Muwathath’*. Imam Malik dan Sufyan adalah Syaikh Imam Syafi’i yang terbesar di samping syaikh – syaikh lain.

Imam Syafi’i seorang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya, beliau menghafal *al – Muwathath’* dari Muslim Ibn Khalil yaitu Mufti Makkah. Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengan kecerdasan Imam Syafi’i. Selain itu beliau juga belajar pada Ibrahim Ibn Sa’id Ibn Salim Alqadah, Abu Samrah, Hatim Ibn Ismail, Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abi Yahya, Ismail Ibn Ja’far, Muhammad Ibn Khalid al - Jundi, Umar Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Imam Syafie, Athaf Ibn Khalid al - Mahzumi, Hisyam Ibn Yusuf al-Shan’ani dan sejumlah ulama yang lain. Imam Syafi’i belajar daripada Imam Malik di Madinah sehinggalah Imam Malik meninggal. Setelah itu, beliau merantau ke Yaman. Di sana beliau dituduh oleh khalifah Abbasiyah bahwa Imam Syafi’i telah membait Alwi, karena tuduhan itu beliau dihadapkan kepada Harun al-Rasyid yaitu khalifah Abbasiyah. Namun, Harun membebaskan beliau dari tuduhan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 184H ketika usianya 34 tahun³⁹.

Imam Syafi’i sangat erat hubungan dengan guru - gurunya, beliau dipelajarinya semasa di Huzail. Banyak lagi kota yang beliau masuki dalam

³⁸ *Ibid*, h.121

³⁹ Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Jakarta : Rajawali Press, 1997, h.482

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rangka studi⁴⁰. Saat beliau belajar hadis di Makkah dan Madinah berlaku pertarungan hebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali⁴¹. Pada masa ini beliau dituduh memihak kepada keluarga Ali dan ketika pemuka - pemuka Syi'ah digiring kepada khalifah pada tahun 184H, beliau turut digiring bersama - sama. Dengan rahmat Allah beliau tidak menjadi korban dan bersih dari tuduhan itu dengan dibantu oleh al - Fadhel Ibn Rabie yang menjabat sebagai Perdana Menteri al - Rasyid ketika itu.

Pada tahun 195H beliau kembali lagi ke Iraq setelah wafatnya al - Rasyid dan Ibn al - Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, tetapi setelah beliau banyak melawat ke bermacam kota dan peroleh pengalaman baru, beliau punya pendirian sendiri yaitu mazhad “*qadimnya*” sewaktu beliau di Iraq dan mazhab “*jadidnya*” sewaktu beliau di Mesir.

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya berjudul “*Perbandingan Mazhab*”, kecerdasan Imam Syafi'i yang bermula dari umur 10 tahun lagi beliau dikagumi guru – gurunya itu dapat diketahui melalui riwayat - riwayat . Setelah mencapai umur 15 tahun , beliau telah diberi kepercayaan oleh gurunya agar mengajar dan menyampaikan fatwa kepada khalayak ramai. Beliau tidak keberatan menduduki Jabatan Guru Besar dan Mufti di dalam Masjid al -Haram di Makkah dan sejak itu beliau tidak pernah jemu belajar⁴². Semenjak itu, ramai di kalangan ulama, ahli sya'ir, ahli sastra Arab dan orang - orang besar datang kepada Imam Syafi'i karena pada ketika itu, dada beliau penuh dengan ilmu - ilmu agama.

⁴⁰ *Ibid*, h. 32

⁴¹ *Ibid*, h.205

⁴² *Ibid*, h. 206

Beliau merupakan ahli dalam bidang bahasa arab, sya'ir arab, sastra arab dan lainnya seperti hadis dan fiqh. Keahliannya dalam sya'ir diakui oleh para ulama ahli sya'ir. Kepandaiannya dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta isi nilainya tinggi, menggugat hati para ahli kesusastraan arab sehingga ramai yang datang kepadanya untuk belajar. Apalagi kepandaiannya itu terserlah sewaktu beliau berumur 15 tahun lagi dan pernah menduduki kursi mufti. Di samping itu, beliau juga ahli tafsir dan fiqh. Buktinya, ketika Abu Sofyan Ibn Uyainah (Guru Besarnya) menerima pertanyaan sulit di saat berlangsung pengajarannya, beliau akan lebih dulu berpaling ke arah Imam Syafi'i lalu berkata kepada yang bertanya "hendaknya engkau bertanya kepada pemuda ini", sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i⁴³. Beliau juga alim dalam hadis karena sebelum dewasa beliau sudah hafal kitab *Muwaththa'* yaitu kitab Imam Malik.

3. Karya - Karya

Karya Imam Syafi'i adalah sangat banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 kitab dalam bidang disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, adab dan lain - lain. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri yaitu *al - Umm* dan *al- Risalah* (Riwayat dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al - Rabi' Ibn Sulaiman). Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkn pokok - pokok pikiran Imam Syafi'i. Manakala *al - Risalah* adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda belia lagi yaitu merupakan kitab pertama dikarangnya

⁴³ *Ibid*, h. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semasa di Makkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi . Di Mesir beliau mengarang kitab baru yaitu, *al - Umm mali* dan *al-Imlak*⁴⁴.

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Mazhab”, menulis bahwa *al - Buwaithi* mengikhtisar kitab - kitab Imam Syafi’i dan menamakan dengan *al - Mukhtasar*, demikian juga *al- Mukhzani*. Kitab yang ditulis bukanlah dikarang baru, malah ianya merupakan perbaikan, penyaringan , perubahan dan penyempurnaan.

Ahli sejarah membagikan kitab Imam Syafi’i kepada dua bagian, pertama : dinisbatkan kepada Imam Syafi’i sendiri seperti *kitab al - Umm* dan *al - Risalah*. Kedua : Dinisbat kepada sahabat - sahabatnya seperti *mukhtasar al - Muzani* dan *Mukhtasar al - Buaiti* . Kitab - kitab Imam Syafi’i baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya maupun yang dinisbahkan kepadanya, antara lain : pertama, kitab *al - Risalah* tentang ushul fiqh (riwayat *al - Rabi’*), kedua, kitab *al - Umm* adalah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitab beliau, antaranya *Ikhtilaf al - hadis* , *Ibthal al - istihsan* dan lain - lain⁴⁵ .

Kitab - kitab Imam Syafi’i dikutip dan dikembangkan oleh murid beliau yang tersebar di Makkah, Iraq, Mesir dan lain - lain. Sewaktu Imam Syafi’i ke Mesir penduduk pada waktu itu umumnya mengikuti Mazhab Hanafi dan Maliki. Setelah beliau membukukan kitab (*Qaul Jadid*), diajarnya di masjid Amru Ibn al - Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di sana, apalagi yang menerima ajaran itu adalah di kalangan

⁴⁴ *Ibid*, h. 206-207

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo , *op.cit*, h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama yang berpengaruh di Mesir seperti Ismail Ibn Yahya, al -Buwaithi, al-Rabi' dan lain - lain. Merekalah yang mengawali tersiarnya Imam Syafi'i sampai keseluruh pelosok.

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab - mazhab ulama Madinah sehingga beliau terkenal dengan sebutan *Nasyiru al - Sunnah* (Penyebar Sunnah). Hal ini hasil mempertemukan fiqh Madinah dan fiqh Iraq. Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara *Thariqat Ahl-Ra'yi* dengan *Thariqat Ahl Hadis*. Asep Saifuddin al - Mansur menulis dalam bukunya “ *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam* ” bahwa Imam Syafi'i mempunyai banyak sahabat di Iraq dan Mesir. Mereka adalah orang - orang yang menjadi juru dakwah serta berusaha mengembangkan Imam Syafi'i .

Sahabat beliau yang berasal dari Iraq ialah:

- a. Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid ibn Yaman al- Kalabi al – Baghdadi
- b. Ahamad Ibn Hanbal (Pengasas Mazhab Keempat)
- c. Hasan Ibn Muhammad Ibn Shabah Al – Zafarani al – Baghdadi
- d. Abu Ali al- Husain Ibn Ali al – Karabisi
- e. Ahamad Ibn Yahya Ibn Abdul aziz al- Baghdadi

Sahabat beliau yang berasal dari Mesir ialah :

- a. Yusuf Ibn Yahya al – Buwaithi al – Misri
- b. Abu Ibrahim ismail Ibn Yahya al – Muzani al Misri
- c. Rabi' Ibn abdul Jabbar al – Muradi
- d. Harmalah Ibn Yahya Ibn Abdullah Attayibi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Yunus Ibn Abdul A'la al – Shodafi al – Misri
- f. Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad⁴⁶

Itulah Para sahabat dan murid - murid Imam Syafi'i yang terkenal dan menjadi sumber bagi mereka yang mempelajarinya, karena mereka menyusun dan mengarang kitab - kitab seterusnya memuatkan pendapat - pendapat Imam Syafi'i hingga mazhab ini berkembang ke pelosok dunia.

Hari ini, Imam Syafi'i dianuti oleh umat Islam di bermacam daerah dan Negara. Antaranya negara Indonesia, Malaysia, Libya, Palestin, Jordan, Lubnan dan banyak lagi⁴⁷.

4. Metode istinbath Hukum Imam Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal.

- a. Al-Qur'an dan As-Sunnah

Menurut Imam Syafi'i, baik al-Qur'an maupun Sunnah datang dari Allah sekalipun berbeda cara dan sebab datangnya, karena keduanya tercakup dalam pengertian wahya. Namun ia mengakui bahwa Sunnah tidak sekuat al-Qur'an. Selanjutnya sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan al-Qur'an. Bila ditemukan teks al-Qur'an yang bertentangan dengan Sunnah, sesuai dengan teorinya bahwa Sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-Qur'an, maka al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan sudut pandang al-Sunnah. Persejajaran al-Qur'an dengan al-Sunnah tidak diartikan menurutnya al-Qur'an dari posisinya yang paling utama,

⁴⁶ Asep Saifudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), h.61-62

⁴⁷ *Ibid*, h. 58

demikian pula tidak boleh diartikan sebagai menaikannya Sunnah dari posisinya sebagai penjelasan al-Qur'an. Persamaan ini hanya dalam hal sama-sama menjadi landasan *istinbath hukum* yang berasal dari wahyu.

Ijma'⁴⁸

Pengertian Ijtima' menurut Imam Syafi'i adalah bahwa para ulama suatu masa sepakat pada suatu persoalan, sehingga kesepakatan mereka menjadi hujjah terhadap persoalan yang mereka sepakati, seperti ungkapannya "ini adalah persoalan yang telah disepakati", kecuali menyangkut persoalan yang tidak seorang ahli pun pernah mempersoalkan lagi. Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa yang melakukan ijma' adalah para ulama yang memiliki otoritas, merekalah yang bisa mengetahui dan menemukan apa yang halal dan apa yang haram atas sesuatu yang tidak disebutkan dalam kitab dan sunnah, dan mereka harus terdiri dari ulama semasa dari seluruh negeri Islam. dengan demikian Imam Syafi'i menolak ijma' ulama Madinah yang diakui oleh gurunya Imam Malik, namun demikian tidaklah berarti bahwa Imam Syafi'i mengabaikan sama sekali ijma' ulama Madinah, ia tetap menghargainya dan menganjurkan supaya berpegang, karena ijma' mereka pendapat terbanyak. Ijma' yang paling tinggi kualitasnya adalah ijma' sharih dan ia menolak ijma' sukuti. Ijma' sharih diakuinya sulit terjadi, oleh karena itu Imam Syafi'i hanya mengakui adanya ijma' sahabat.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, h. 59

⁴⁹ *Ibid*, h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Qiyas

Qiyas menurut Syafi'i adalah sumber hukum ijtiha, sementara al-Qur'an, Sunnah, fatwa sahabat dan ijma' adalah sumber khabari. Oleh karena itu yang dimaksud dengan qiyas adalah ijtiha. Imam Syafi'i juga dipandang sebagai orang yang pertama membicarakan qiyas secara sistematis, sebagai bagian dari ushul fiqhnya. Ia menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasulnya" ialah menqiyaskan sesuatu kepada salah satu dari al-Qur'an ataupun Sunnah, karena setiap persoalan yang dihadapi kaum muslimin pasti terdapat petunjuk tentang hukumnya dalam al-Qur'an. Dengan demikian qiyas merupakan metode ijtiha dan sarana penggalan hukum bagi peristiwa yang tidak disebut secara tegas didalam nash, karenanya pengungkapan hukum peristiwa yang tidak disebutkan dalam nash.

Di samping hal-hal diatas, Imam Syafi'i juga menggunakan kaedah-kaedah kebahasaan, fatwa sahabat dan istishab dalam merumuskan pemikiran hukumnya setelah itu beliau wafat pada tanggal 29 Rajab di Mesir yang dicoretkan dalam karya "*Sejarah Dan Biografi*"⁵⁰.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ Ahmad al – Syurbasi, *Sejarah & Bibliografi Empat Imam Mazhab (Hanafi, Mailki, Syafi'i dan Hanbali)*, (Jakarta : Pt.Bumi Aksara, 1991), h. 188

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG TEMUAN (*LUQATHAH*)

A. Pengertian Barang Temuan (*Luqathah*)

Luqathah adalah harta yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain.⁵¹ Barang Temuan (*Luqathah*) secara bahasa dengan huruf *qaf* berbaris atas (*fathah*) merupakan kata nama dari *multaqith* berkata Imam Khalil bin Ahmad bahwa setiap kata nama yang mempunyai sintaksis *fu'lah*, maka dia adalah nama untuk kata pekerja (*fail*), sama seperti ucapan para ahli bahasa *humazah* (celaan), *lumazah* (ejekan), *dhukkah* (yang ditertawakan), dan *huz'ah* (penghinaan) dan *luqathah* dengan *qaf* berbaris mati (*sukun*) adalah harta yang ditemukan seperti kata *dhukkah* dengan *ha'* berbaris mati (*sukun*) yang artinya yang banyak ditertawakan, Al-Ashmu'i, Ibnu Al-Arabi, dan Al-Farra' berkata ini dengan *qaf* berbaris atas (*fattah*) kata nama untuk harta yang diambil juga, dan artinya secara bahasa sesuatu yang ditemukan tanpa mencari.⁵²

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan *al-luqathah* sebagaimana yang dita'rifkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Muhamad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *luqathah* ialah:

مَا وَجِدُ مِنْ حَقِّ مُحْتَرَمٍ غَيْرِ مُحْرُورٍ لَا يَعْرِفَ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ

“Sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya.”⁵³

⁵¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 8*, penerjemah: Yasin Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h.1

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.267

⁵³ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), h. 198., Lihat *al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah: Jakarta, t.t., h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah berpendapat,⁵⁴ bahwa yang dimaksud dengan *luqathah* ialah:

مَا وَجِدُ مِنْ مَالٍ أَوْ مُخْتَصِّ ضَائِعٍ لِعَبْرِ حُرْبٍ لَيْسَ بِمَحْرُوزٍ وَلَا مُتَمَنِّعٍ بِقُوَّتِهِ وَلَا يُعْرِفُ الْوَاجِدُ مَالِكَهُ
 “Sesuatu dari harta atau sesuatu yang secara khusus semerbak ditemukan bukan di daerah harbi, tidak terpelihara, dan tidak dilarang karena kekuatannya, yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang tersebut.”

3. Al-Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Muhammad Al-Husaini bahwa *luqathah* menurut syara' ialah:

أَخَذَ مَالٍ مُخْتَرَمٍ مِنْ مُصِيبَةٍ لِيَحْفَظَهُ أَوْ لِيَتَمَلَّكَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ
 “Pengambilan harta yang mulia sebab tersia-siakan untuk dipeliharanya atau dimilikinya setelah diumumkan.”

4. Syaikh Ibrahim al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *luqathah* ialah:

مَا ضَاعَ مِنْ مَالِكِهِ بِسُقُوطٍ أَوْ عَفْلَةٍ وَنَحْوِهَا
 “Sesuatu yang disia-siakan pemiliknya, baik karena jatuh, lupa, atau seumpamanya.”

5. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *luqathah* ialah sesuatu barang yang ditemukan karena jatuh dari tangan pemiliknya dan yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang yang ditemukan.

Dari definisi-definisi yang dijelaskan oleh para ulama, secara umum dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *luqathah* ialah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya.⁵⁵

⁵⁴ Lihat, *Kifayat al-Akhyar*, Pt. Alma'rif, Bandung, h. 115

⁵⁵ H. Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 199

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dasar Hukum Barang Temuan (Luqathah)

Dasar tentang *luqathah* adalah di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW menjelaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ، فَقَالَ: إِعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِقَاصَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلِتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَهَلَا دَعَهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِدَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: حُذِّهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلدِّئْبِ.⁵⁶

Artinya: *Abdullah bin Salamah bin Qa'nab menceritakan kepada kami, Sulaiman (yakni bin Bilal) menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Zaid maula Munba'its, bahwa ia mendengar Zaid bin Khalid Al-Juhani sahabat Rasulullah SAW, katanya: Rasulullah SAW ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak, kemudian beliau menjawab, "Kenalilah talinya dan wadahnya, lalu umumkanlah ia selama setahun. Jika luqathah itu tidak dikenal, maka belanjakanlah ia dan hendaknya ia menjadi titipan padamu. Jika pencarinya datang pada suatu saat, maka serahkanlah temuan itu kepadanya. "Zaid bertanya kepada beliau mengenai temuan unta, maka beliau menjawab: "Ada apa denganmu dan dia? Biarkanlah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada sepatunya dan tempat airnya, ia mendatangi air dan makan pohon sampai ia ditemukan pemiliknya". Zaid bertanya kepada beliau mengenai kambing, maka beliau menjawab: "Ambillah ia, karena sesungguhnya ia hanya untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala ". (HR. Al Bukhari Muslim).*

⁵⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 12*, (Kairo: Dar El Hadith, 2010), h.55, Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.753



Jenis-jenis Barang Temuan (*Luqathah*)

Barang temuan ada beberapa jenis, berupa hewan atau yang lainnya. Jika berupa hewan (selain manusia), maka ia bisa dikategorikan antara yang ditemukan di Padang Sahara atau di permukiman, sementara jika selain hewan maka ia dikategorikan lagi antara yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan.⁵⁷

Inilah empat jenis tersebut:

1. Hewan di Padang Sahara

Jika seekor hewan ditemukan di Padang Sahara, maka ia harus dipilih lagi menjadi dua kategori:

Kategori pertama adalah hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri, dengan cara mencari air dan rumput, menjaga dirinya sendiri dari gangguan binatang buas baik karena tenaganya seperti unta, sapi, kuda, keledai, atau karena cepatnya berlari seperti kijang, kelinci, dan burung. Jenis-jenis ini tidak boleh diambil oleh si penemunya jika dia tidak mengetahui pemiliknya sesuai dengan hadis Nabi صلى الله عليه وسلم tentang unta yang hilang: *“Apa urusan kamu dengannya, dia ada kaki, yang bisa menyelamatkan dari terjatuh, dan bisa berjalan sampai ke tempat rumput tanpa harus ada orang yang menyuguhkannya dan dia ada bekal air.”*

Ini merupakan isyarat dari Nabi bahwa unta panjang leher sehingga bisa mengambil air dengan lehernya yang panjang dan tidak perlu ada yang membantunya. Oleh sebab itu Rasul bersabda: *“Dia akan mendatangi air, memakan pohon, sampai pemiliknya datang.”*

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, h. 296

Alasan lain, dia bisa menjaga dirinya sehingga tidak harus diambil segera oleh pemiliknya.

Namun jika ia tetap mengambil hewan tersebut, maka kasusnya tidak keluar dari dua perkara :

Perkara pertama, dia mengambilnya untuk dimiliki jika pemiliknya tidak datang, dan ini melampaui batas dan ada jaminannya, sedangkan jika dia membiarkannya jaminan tidak gugur.⁵⁸ Namun jika dia tidak membiarkannya dan menyerahkannya kepada pemiliknya jaminan gugur karena dia sudah memberikan kepada pemiliknya dan jika dia memberikannya kepada hakim, maka dalam hal gugurnya jaminan ada dua pendapat:

Pendapat pertama: jaminan serta-merta gugur, sebab hakim adalah wakil dari orang yang tidak hadir.

Pendapat kedua, tidak gugur sebab terkadang orang yang hadir tidak ada kuasa bagi hakim kepadanya.

Perkara kedua, dia tidak mengambilnya untuk dimiliki secara pribadi, melainkan untuk dijaga sampai pemiliknya datang. Jika dia tahu pemiliknya, maka dia tidak harus menjamin sebab ia tangan amanah sampai diserahkan kepada pemiliknya, dan jika tidak tahu pemiliknya, maka terhadap wajib tidaknya dia menjamin barang temuan tersebut, para ulama terbelah menjadi dua pendapat :

⁵⁸ *Ibid.*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat pertama: dia tidak perlu menjamin hewan yang ditemukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ketika dia tahu karena ini termasuk dalam kategori saling membantu dalam kebajikan.

Kedua: dia harus menjamin (mengganti) sebab dia tidak ada kuasa terhadap orang yang tidak datang, kecuali jika ia seorang wali seperti seperti imam atau hakim, maka tidak ada jaminan, dalam sebuah riwayat Umar رضى الله عنه memiliki sebuah kandang tempat menyimpan hewan yang tersesat milik kaum muslimin.

Kategori kedua adalah hewan yang tidak bisa membela dirinya sendiri dan tidak bisa sampai ke tempat air dan rumput seperti kambing dan ayam, untuk yang ini boleh dimakan langsung tanpa harus diumumkan baik dia orang kaya atau miskin dan dia harus menggantikannya jika pemiliknya datang dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.⁵⁹

Sementara Imam Malik berpendapat bahwa penemunya tidak wajib menanggungnya, karena Nabi SAW tidak menyebutkan pertanggungannya. Para sahabat kami berargumen dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat lain, *"Apabila pemiliknya datang, maka berikan ia kepadanya."* Mereka menjawab dalil yang dipegang Malik bahwa dalam riwayat ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan pertanggungannya, dan tidak pula menafikannya. Tetapi kewajibannya diketahui dari dalil lain.⁶⁰

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, h. 297

⁶⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Tahqiq dan Takhrij : Isham Ash-Shabithi, Hazim Muhammad dan Imad Amir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat pertama adalah lebih kuat, karena selaras dengan hadis Nabi

ﷺ : “*Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan hati yang baik darinya.*”

Dan karena ia adalah barang temuan, maka harus dikembalikan secara utuh dan ia wajib mengganti jika sudah dimakan diqiyaskan dengan barang temuan berupa harta. Dan karena ia adalah hewan yang tersesat, maka harus diganti jika sudah dimakan sama dengan unta yang lainnya.

Adapun ucapan Nabi ﷺ : “*Dia milik kamu, atau saudaramu atau milik serigala,*” tidak mengandung indikasi dalil atau gugurnya jaminan, sebab Nabi ﷺ mengingatkan bolehnya mengambil, dan memakan namun tidak untuk mengganti.

Jika mengambil kambing dan hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri hukumnya boleh, maka boleh mengambil anak unta sebab dia belum bisa menjaga dirinya sama dengan kambing.

2. Hewan Yang Ditemukan Di Daerah Permukiman

Entah itu desa, kampong, kota, atau tempat yang dekat dari tempatnya tinggal.⁶¹ Dalam hal ini ada perbedaan di kalangan internal mazhab Syafi’i menjadi dua pendapat:

Pertama, Imam Syafi’i dalam versi yang dinukil dari *Al-Umm* mengatakan bahwa jika ditemukan di perkampungan atau kota, maka ia adalah barang temuan yang boleh diambil dan wajib diumumkan selama satu tahun

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, h. 298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika selain kambing sesuai dengan umumnya hadis Nabi *صلى الله عليه وسلم* “Hewan yang tersesat milik seorang muslim adalah, makanan api”

Kedua, dia termasuk barang temuan dan tidak boleh diambil jika berupa kambing dan unta, serta wajib diumumkan selama satu tahun sama dengan semua barang temuan.⁶² Sebab sabda Nabi *صلى الله عليه وسلم* tentang unta yang hilang: “Dia mempunyai kaki dan air kantung airnya mendatangi tempat air dan memakan pohon,”

Khusus untuk dikampung yang ada air dan pohon tidak termasuk di kota yang bisa menjaganya dari sergapan binatang buas berbeda dengan di pedesaan yang tidak bisa dijaga oleh manusia seperti di kota, dan kambing boleh di pedesaan sebab dia bisa dimakan oleh serigala berbeda dengan di kota, maka maknanya berbeda ketika di pedesaan dan kota seakan perbedaan itu karena perbedaan tempat.

Perbedaan dengan yang pertama adalah bahwa dilarang mengambil hewan yang bisa menjaga dirinya seperti dipadang pasir dan tidak untuk di kota sebab dengan adanya bangunan yang banyak dia akan hilang diambil oleh tangan-tangan jahil berbeda dengan padang pasir karena jalan-jalan orang menjaganya.

Timbul masalah lain, seandainya dia menemukan hewan yang bisa menjaga dirinya pada zaman perampokan dan kerusakan, maka ia boleh mengambilnya untuk dimiliki secara pasti baik di perkotaan atau di pedesaan.

⁶² *Ibid.*, h. 298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Barang Temuan yang Tidak Bisa Dimakan

Seperti uang dan yang lainnya, maka inilah yang kita jelaskan tentang syarat harus mengumumkan ketika dia memilikinya.

4. Barang Temuan yang Bisa Dimakan

Di sini ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan:

Pertama, jika berupa barang yang cepat rusak, seperti makanan, daging bakar, semangka, kurma basah yang tidak menjadi kering dan sayuran, maka penemunya boleh memilih antara memakan dan mengganti harganya, atau menjual lalu menyimpan uangnya (dan menyerahkan kepada pemiliknya). Ini pendapat yang shahih. Jika dia sampai memakannya, maka dia harus mengganti harganya, lalu diumumkan selama setahun, kemudian mengelolakan, sebab nilai barang sama dengan barang itu sendiri, jika tidak mampu membayarnya, maka tidak ada perbedaan tentang bolehnya memakan, apakah dia harus mengeluarkan nilainya? Ada perbedaan.⁶³

Pendapat yang rajah (unggul) sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i, tidak wajib sebab ada yang ada dalam tanggungan tidak takut hilang dan jika dia mengeluarkannya ia menjadi amanah di tangannya.

Kedua, barang yang ditemukan termasuk barang yang tidak mudah rusak dan bisa diolah seperti kurma basah yang bisa menjadi kurma kering dan anggur yang bisa menjadi kismis dan susu yang bisa menjadi keju dan yang lainnya, maka yang menjadi ukuran di sini adalah kemaslahatan si pemilik. Jika memang menjualnya lebih bermaslahat, maka ia boleh menjualnya. Sementara jika pada masa pengeringan, maka ia mengeringkannya. Jika di penemu bersuka rela mengeringkannya, maka hal itu dibolehkan. Dan jika

⁶³ *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mampu, maka dia menjual sebagian barang temuan sebagian barang temuan sebagai nafkahnya sebab kemaslahatan pada hak pemilik, berbeda dengan hewan yang bisa dijual semua sebab biaya pengurusan pada hewan bisa berulang-ulang sehingga dia mengurangi nilai barang temuan itu sendiri.

Hal-hal harus diperbuat terhadap *luqathah*

Yang harus dilakukan oleh *multaqith* terhadap *luqathah* yang dipungutnya adalah mengumumkannya.⁶⁴ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Zaid Ibnu Khalid al-Juhani r.a, ia berkata “*Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang luqathah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “umumkanlah satu tahun”*”. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW juga bersabda, “*Luqathah adalah tidak halal, maka barang sesiapa memungut sesuatu, maka hendaklah ia mengumumkannya selama satu tahun”*”.

Membicarakan tentang masalah mengumumkan *luqathah*, sudah barang pasti harus disertai pembahasan seputar tata cara mengumumkannya, berapa lama jangka waktunya, tempat menyampaikan pengumuman, biaya yang dibutuhkan selama proses mengumumkan, hal-hal yang dibutuhkan oleh *luqathah*, syarat mengembalikan *luqathah* kepada pemiliknya dan hukum memiliki *luqathah*.

1. Tata cara mengumumkan *luqathah* dan hukum menjelaskan ciri-cirinya

Yang dimaksudkan dengan mengumumkan *luqathah* adalah, mengumumkan dan memberitahu tentang adanya *luqathah* dimana *luqathah* itu ditemukan dan di tempat-tempat umum, seperti pasar, pintu-pintu masjid,

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 35

kedai dan lain sebagainya. Cara mengumumkannya adalah dengan cara menyebutkan sebahagian ciri-cirinya, seperti menyebutkan jenisnya dengan berkata “barangsiapa yang kehilangan uang” atau “barangsiapa yang kehilangan pakaian” dan lain sebagainya. Ia juga menjelaskan tentang wadah atau kantongnya dan tali digunakan untuk mengikat kantong. Namun jangan menjelaskan cirinya secara detail, kerana jika dijelaskan detailnya, maka orang yang mendengarnya tentu akan mengetahui ciri-cirinya, sehingga siapa saja bisa mengklaimnya bahwa *luqathah* itu miliknya dan mampu menyebutkan ciri-cirinya secara detail, sehingga mengetahui ciri-ciri *luqathah* tidak biasa lagi dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas *luqathah* itu.⁶⁵

Menurut jumhur fuqaha, *multaqith* wajib mengumumkan *luqathah* yang dipungutnya. Karena zhahir perintah Rasulullah SAW kepada Zaid Ibnu Khalid al-Juhani r.a dalam sabda beliau, “umumkanlah selama satu tahun,” menghendaki bahwa hukumnya wajib. Karena zhahir perintah menunjukkan arti wajib sebagaimana yang sudah diketahui bersama menurut ulama ushul fiqh.

Sementara itu, kebanyakan ulama Syafi’iyyah berpendapat, bahwa mengumumkan *luqathah* hukumnya tidak wajib bagi orang yang memungutnya dengan maksud untuk ia jaga dan ia kembalikan kepada pemiliknya. Karena syara’ mewajibkan untuk mengumumkan *luqathah* hanya bagi orang yang memungutnya dengan tujuan untuk dimiliki ketika setelah diumumkan pemiliknya tidak juga diketahui. Akan tetapi, pendapat yang mu’tamad menurut ulama syafi’iyyah adalah, bahwa mengumumkan *luqathah*

⁶⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hukumnya wajib. Dengan begitu, maka keempat mazhab adalah sepakat tentang hukum wajib mengumumkan *luqathah*.⁶⁶

Multaqith atau orang yang memungut *luqathah* bisa mengumumkannya sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain.⁶⁷

2. Masa atau jangka waktu untuk mengumumkan *luqathah*

Ulama sepakat bahwa boleh bagi orang yang menemukan barang hilang berupa seekor kambing di tempat yang gersang dan jauh dari kawasan pemukiman untuk memakannya. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang pernah sudah disebutkan di atas tentang kambing hilang yaitu, “ *Ambillah kambing itu kerana kambing itu ada kalanya bias menjadi milik kamu (jika kamu mengambilnya dan mengumumkannya selama satu tahun kemudian ternyata kamu tidak menemukan pemiliknya) atau milik saudaramu (orang lain yang mmenemukan dan memungutnya) atau akan dimangsa serigala (jika kamu tidak memungutnya dan tidak ada orang lain selain dirimu yang menemukan dan memungutnya).*”

Namun selanjutnya, para ulama berbeda pendapat, apakah ia harus menanggung untuk menggantikan nilai kambing itu ataukah tidak?

Jumhur ulama berpendapat bahwa ia menanggung untuk mengganti nilai harga kambing itu karena “tidak halal harta seseorang muslim (bagi orang lain) kecuali atas kerelaan hatinya.

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h.736

⁶⁷ *Ad-Durrul Mukhtaar*, juz 3, h. 350; *Fathul Qadiir*, juz 4, h. 426; *Asy-Syarhul Kabiir* karya Ad-Dardir, juz 4, h. 120; *Mughnil Muhtaj*, juz 2, h. 411, 413; *Al Muhadzdzab*, Juz 1, h. 429; *Al Mughnii*, juz 5, h. 631, 633 dan halaman berikutnya; *Nailul Awthaar*, juz 5, h. 340; *Nihaayatul Muhtaj* karya Ar- Ramli, juz 4, h. 362

Sementara itu, Imam Malik menurut pendapatnya yang paling populer, mengatakan sebaliknya yaitu tidak menanggungnya, berdasarkan pada zhahir hadits tentang kambing hilang tersebut di atas.

Adapun barang yang hilang atau *luqathah* selain kambing, maka ulama sepakat untuk mengumumkannya jika memang barang yang hilang itu cukup berharga dan layak untuk diumumkan selama satu tahun. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumumkan *luqathah* selama satu tahun.

Apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam hadits Ubaiy Ibnu Ka'b r.a tentang mengumumkan *luqathah* selama tiga tahun atau empat tahun atau sepuluh tahun, maka itu adalah kekeliruan dari sebagian perawi hadits, sebagaimana hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh Ibnu Jawzi atau hadits itu dipahami dalam konteks orang yang menginginkan sikap *wira'i* dan hati-hati.

Adapun jika *luqathah* itu berupa harta yang sedikit, maka ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang lebih shahih adalah bahwa *luqathah* berupa harta yang sedikit tidak perlu diumumkan selama satu tahun.⁶⁸ Hal ini berdasarkan perkataan dari Aishah r.a. "*Tidak apa-apa untuk memanfaatkan luqathah yang nilainya di bawah satu dirham*" kadar atau batasan sedikit di sini adalah kadar harta yang jika dicuri maka pelakunya tidak sampai potong tangannya yaitu seperempat dinar menurut jumhur ulama, dan sepuluh dirham menurut ulama Hanafiyah. Akan tetapi cukup diumumkan selama beberapa waktu yang diduga bahwa pemiliknya sudah melupakannya dan tidak

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.737

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menginginkannya lagi dalam jangka waktu itu. Ini adalah pendapat yang raajih menurut ulama Malikiyyah. Dalam sebuah versi riwayat dari Abu Hanafiah disebutkan bahwa apabila nilai *luqathah* tidak sampai sepuluh dirham (yakni tidak sampai satu dinar) maka orang yang memungutnya mengumumkannya selama beberapa hari yang menurut itu sudah cukup. Namun apabila nilai *luqathah* itu mencapai sepuluh dirham (yakni satu dinar) lebih maka diumumkan selama satu tahun. Hanya saja riwayat ini bukanlah zhahir riwayat yang ada menurut ulama Hanafiyyah. Karena ath-Thahawi mengatakan, “menurut zhahir riwayat orang yang memungut *luqathah* maka ia mengumumkannya selama satu tahun baik apakah *luqathah* itu berupa harta yang berharga maupun harta yang sedikit atau tidak begitu berharga.”

Zhahir riwayat menurut ulama Hanafiyyah di atas juga merupakan zhahir pendapat mazhab Hambali.⁶⁹

Adapun apabila *luqathah* itu berupa sesuatu yang remeh, maka fuqaha mengatakan tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila *luqathah* itu berupa sesuatu yang remeh seperti sebutir kurma atau serpihan atau pecahan secuil makanan atau selain lain sebagainya, maka orang yang menemukan atau memungutnya boleh memanfaatkannya tanpa terus mengumumkannya. Karena Rasulullah SAW tidak mengingkari tindakan oleh seseorang yang menemukan sebutir kurma lalu ia memakannya. Bahkan beliau bersabda, “*Seandainya kamu tidak mendatangi kurma itu, maka niscaya satu butir*

⁶⁹ *Bidaayatul Mujtahid*, juz 2, h. 301, 303; *Asy-Syarhul Kabiir*, juz 4, h. 120; *Al-Mughni*, juz 2, h. 632, 634; *Al-Muhadzdzab*, juz 1, h. 430; *Mughnil Muhtaaj*, juz 2, h. 415; *Al Badaa’i*, juz 6, h. 202; *Tabyiinul Haqaa’iq*, juz 3, h. 302 dan halaman berikutnya; *Fathul Qadiir*, juz 4, h. 424 dan halaman berikutnya; *Mukhtasar Ath-Thahawi*, h. 139

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurma itu mendatangimu". Dalam sebuah hadits disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melihat sebutir kurma lalu ia bersabda "*Sungguh seandainya bukan kerana aku khawatir sebutir kurma ini adalah dari kurma zakat, maka aku akan memakannya*".

Perlu dicatatkan bahwa perintah untuk menyempurnakan masa pengumuman *luqathah* adalah apabila memang *luqathah* itu berupa sesuatu yang tidak cepat rusak atau busuk, maka menurut ulama Hanafiyyah orang yang menemukan dan memungutnya boleh menyedekahkan atau menggunakannya sendiri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah orang yang memungutnya bisa memilih salah satu dari dua opsi. Pertama, menjualnya untuk kemudian harga hasil penjualannya ia miliki setelah ia mengumumkannya selama jangka waktu yang ditetapkan namun tetap tidak diketahui oleh siapa pemiliknya. Kedua, ia bisa langsung memiliki dan memakannya dan jika nantinya pemiliknya datang maka ia menggantikannya dengan nilai harganya.

3. Tempat atau lokasi menyampaikan pengumuman

Luqathah diumumkan di pasar-pasar, pintu-pintu masjid dan tempat-tempat keramaian. Karena maksud dan tujuan diumumkannya *luqathah* adalah menyebarkan berita tentang *luqathah* itu dan mempublikasikannya supaya pemiliknya mengetahuinya.⁷⁰

Seseorang tidak boleh menyampaikan pengumuman tentang barang *luqathah* di dalam masjid. Karena masjid tidak dibangun untuk tujuan itu.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.738



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW, bersabda, “*Barang siapa yang mendengar orang menyampaikan pengumuman di dalam masjid bahwa dirinya kehilangan sesuatu barang, maka hendaklah orang yang mendengarnya berkata,*” “*Semoga Allah SWT tidak mengembalikan barangnya yang hilang itu kepadanya.*” Karena sesungguhnya masjid dibangun bukan untuk tujuan itu.⁷¹

Umar Ibnu Khattab r.a menyuruh orang yang menemukan *luqathah* untuk mengumumkan di pintu masjid.

Dalam hal ini, ulama Syafi’iyah memperbolehkan melakukan pengumuman tentang barang *luqathah* di dalam masjid Al-Haram, sebagai pengecualian dari ketentuan hukum larangan mengumumkan tentang barang *luqathah* di dalam masjid di atas. Maka oleh karena itu, boleh hukumnya mengumumkan di dalam masjid Al-Haram tentang barang yang hilang. Karena mengumumkan barang yang hilang adalah demi kemashlahatan pemiliknya, sebab orang yang menemukan dan memungut barang *luqathah* di tanah haram Makkah adalah tidak boleh memilikinya. Adapun orang yang mengumumkan tentang barang *luqathah* di selain masjid Al-Haram, maka ada kecurigaan terhadap dirinya bahwa ia melakukan hal itu supaya bisa memiliki barang *luqathah* yang ia pungut setelah dirinya mengumumkannya.

Menurut hemat saya, mengumumkan barang yang *luqathah* dengan menggunakan pengeras suara yang berada di atas menara tempat mengumandangkan adzan adalah tidak apa-apa selama dilakukan di selain

⁷¹ HR. Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah r. a. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bazar dari Sa’d Ibnu Abi Waqqash r. a., Anas Ibnu Malik r.a. dan Abdullah Ibnu Mas’ud r. a. Lihat, *Majma’ Az-Zawaa’id*, juz 4, h. 170; *At-Taaj*, juz 1, h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu-waktu shalat, supaya tidak mengganggu kekhusyuan para jamaah shalat. Juga karena kondisinya dan situasi yang ada menghendaki bolehnya hal itu disebabkan oleh padat dan luasnya pemukiman-pemukiman yang ada. Dan yang lebih utama adalah melakukannya dengan cara menempelkan pengumuman bertulis di pintu-pintu masjid dan tempat-tempat lainnya, sehingga maksud dan tujuan utama yang diinginkan bisa terwujud. Cara seperti ini sudah menjadi cara yang lumrah dilakukan pada masa sekarang ini. Sebagaimana pula, mengumumkan tentang barang *luqathah* juga bisa dilakukan melalui bantuan majalah dan surat kabar.

Ulama Syafi'iyah menjelaskan tentang cara mengumumkannya selama jangka masa satu tahun. Mereka mengatakan pada awal tahun, *luqathah* diumumkan selama dua kali sehari yaitu pada tepi siang (pagi dan petang). Kemudian setelah itu diumumkan satu kali sehari. Kemudian satu minggu sekali atau dua kali. Kemudian setelah itu paling tidak satu bulan sekali.⁷²

4. Biaya yang dibutuhkan untuk menyampaikan pengumuman dan biaya perawatan yang dibutuhkan oleh *luqathah*

Apabila proses mengumumkan *luqathah* membutuhkan seperti biaya memasang pengumuman di surat kabar pada masa sekarang, maka ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah mengatakan bahwa biaya itu ditanggung oleh *multaqith* (orang yang memungut *luqathah*) sendiri, karena itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang yang membuat pengumuman, maka

⁷² *Al-Badaa'i*, juz 6, h. 202; *Raddul Muhtaar 'ala Ad-Durrul Mukhtar*, juz 3, h. 350; *Asy-Syauhul Kabiir karya Ad-Dardir*, juz 4, h. 120; *Mughnil Muhtaaaj*, juz 2, h. 413; *Al-Mughni*, juz 5, h. 33; *Nailur Awthaar*, juz 5, h. 340

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

biaya pengumuman *luqathah* itu juga harus ditanggung oleh *multaqith*, sebagaimana pula jika seandainya ia bermaksud untuk memiliki *luqathah* itu setelah diumumkan. Juga, karena seandainya *multaqith* mengumumkan sendiri maka ia tidak berhak meminta upah kepada pemilik *luqathah* itu maka begitu juga jika ia menyewa orang lain untuk mengumumkan *luqathah* itu maka pemilik *luqathah* itu juga tidak wajib membayar biaya sewanya.

Sementara itu, ulama Malikiyyah mengatakan apabila *multaqith* mengeluarkan suatu biaya untuk *luqathah* yang dipungutnya, maka pemilik *luqathah* itu bisa memilih antara menebus *luqathah* itu dari *multaqith* dengan menggantikan biaya yang telah dikeluarkan atau menyerahkan *luqathah* itu kepada *multaqith* sebagai imbalan biaya yang telah dikeluarkannya.⁷³

Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa karena mengumumkan *luqathah* itu hukumnya adalah wajib bagi *multaqith* berdasarkan pendapat yang mu'tamad maka *multaqith* tidak menanggung biaya yang dibutuhkan untuk mengumumkan *luqathah* itu. Akan tetapi biaya itu dianggarkan oleh hakim dari Baitulmal⁷⁴ atau dicarikan utangan atas nama pemilik *luqathah*. Adapun apabila ia mengambilnya untuk nantinya ia memiliki jika setelah diumumkan tetap tidak diketahui siapa pemiliknya maka ia yang harus menanggung biaya yang dibutuhkan dalam proses menyampaikan pengumuman itu baik apakah *luqathah* itu akhir memang bisa jadi miliknya maupun tidak. Ini adalah pendapat yang masuk akal.⁷⁵

⁷³ Asy- Syarhul Kabiir wa Haasyiyah Ad-Dasuqi, juz 4, h. 123

⁷⁴ Mughnil Muhtaaj, juz 2, h. 413

Adapun biaya yang dibutuhkan oleh *luqathah* selama di tangan *multaqith* maka ulama Malikiyyah mengatakan *multaqith* bisa meminta ganti kepada pemilik *luqathah* itu. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa status *multaqith* adalah orang yang bederma dalam menjaga dan memelihara *luqathah* yang dipungutnya sehingga oleh karena itu, ia tidak berhak meminta ganti kepada pemilik *luqathah* tersebut. Hanya saja ulama Syafi'iyah mengatakan jika nantinya ia ingin meminta ganti kepada pemilik *luqathah* maka ia harus meminta ijin atau memberitahukannya kepada hakim. Jika ia tidak menemukan hakim, maka ia bisa mempersaksikan bahwa dirinya mengeluarkan biaya yang dibutuhkan oleh *luqathah* untuk merawat dan menjaga *luqathah* yang dipungutnya itu untuk ia meminta ganti dari pemilik *luqathah* tersebut.⁷⁶

Begitu juga ulama Hanafiyyah mengatakan apabila *multaqith* mengeluarkan biaya untuk merawat dan menjaga *luqathah* tanpa seizin dan sepengetahuan hakim, maka berarti ia dianggap bederma. Karena ia tidak memiliki kewangan apa pun untuk menjadikan pemilik *luqathah* itu menanggung utang tanpa ada perintah darinya. Namun apabila ia mengeluarkan biaya itu atas seizin dan sepengetahuan hakim, maka biaya yang telah dikeluarkannya itu statusnya adalah utang yang menjadi tanggungan pemilik *luqathah*. Karena hakim memiliki kewangan mengurus harta pemiliknya sedang tidak ada demi kemashlahatan dan kebaikan si pemilik. Apabila masalah *luqathah* itu diserahkan kepada hakim maka hakim

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.739

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil kebijakan dengan melihat apa *luqathah* itu bisa disewakan ataukah tidak. Apabila bisa disewakan dan memang ada orang yang sedia menyewakannya maka hakim mengambil kebijakan dengan menyewakan *luqathah* itu dan biaya perawatan yang dibutuhkan oleh *luqathah* itu diambilkan dari hasil sewa tersebut. Karena dengan begitu kemashlahatan pemilik *luqathah* bisa terjaga. Namun apabila *luqathah* itu tidak bisa disewakan dan dikhawatirkan biayanya perawatan yang dibutuhkan *luqathah* itu bisa lebih tinggi dari nilai harganya maka hakim mengambil kebijakan dengan menjual *luqathah* itu dan menyimpan harga hasil penjualannya.

Apabila hakim melihat bahwa karena suatu pertimbangan tertentu lebih baik *luqathah* itu tidak dijual akan tetapi tetap dirawat saja, maka hakim mengambil kebijakan untuk mengizinkan kepada *multaqith* untuk tetap merawatnya dan biayanya ditetapkan sebagai utang yang menjadi tanggungan pemilik *luqathah*. Kemudian apabila pemilik *luqathah* itu datang maka *multaqith* berhak menahan *luqathah* itu sampai pemiliknya menggantikan biaya perawatan yang telah dikeluarkannya. Apabila pemilik *luqathah* itu tidak bersedia menggantikan biaya perawatan itu, maka hakim mengambil keputusan untuk menjual *luqathah* itu dan hasilnya digunakan untuk memberi ganti kepada *multaqith* sesuai dengan besaran biaya yang telah dikeluarkannya.⁷⁷

⁷⁷ *Al-Badaa'i*, juz 6, h. 203; *Bidayatul Mujtahid*, juz 2, h. 304; *Mughnil Muhtaaj*, juz 2, h. 410; *Al Mughni*, juz 5, h. 633; *Fathul Qadiir*, juz 4, h. 428; *Tabyiinul Haqaa'iq*, juz 3, h. 305; *Al-Muadzdzab*, juz 1, h. 432, *Al-Mabsuuth*, juz 1, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Syarat menyerahkan *luqathah* kepada pemiliknya

Syaratnya adalah pemilik *luqathah* harus membuktikan bahwa *luqathah* itu memang benar-benar miliknya dengan menyebutkan ciri yang spesifikasi-spesifikasi khusus yang membedakan *luqathah* dengan sesuatu yang lain atau ia membuktikannya dengan dua orang saksi. Apabila ia bisa membuktikan jika *luqathah* itu adalah miliknya dengan mengajukan dua orang saksi atau menyebutkan ciri dan spesifikasi-spesifikasi khusus yang membedakannya, seperti menyebutkan ciri dan spesifikasi kantongnya, tali pengikatnya, berat dan jumlahnya, maka *multaqith* boleh menyerahkan *luqathah* itu kepadanya dan jika mau maka *multaqith* bisa meminta pemilik itu untuk menghadirkan orang ketiga sebagai penjamin (*kafil*). Karena syara' memang menjelaskan untuk menyerahkan *luqathah* kepada orang yang mengaku miliknya dan bisa membuktikannya dengan menyebut ciri dan spesifikasi khusus *luqathah* itu. Ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Akan tetapi secara hukum peradilan, apakah *multaqith* dipaksa untuk menyerahkan *luqathah* itu kepada orang yang bersangkutan hanya semata-mata berdasarkan pembuktian dengan menyebut ciri khususnya yang membedakan *luqathah* itu, ataukah harus dengan disertai dengan *bayyinah* (dua orang saksi)? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.⁷⁸

Ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah berdasarkan pendapat madzhab mereka, mengatakan *multaqith* tidak dipaksa untuk menyerahkan *luqathah* itu kepada orang yang mengaku dan mengklaim *luqathah* itu

⁷⁸ *Fathul Qadiir*, juz 4, h. 431; *Al Badaa'i*, juz 6, h. 202; *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, h. 306; *Mughnil Muhtaj*, juz 2, h. 416; *Al Mughnii*, juz 5, h. 633; *Tabyiinul Haqaa'iq*, juz 3, h. 306; *Al Muhadzdzab*, juz 1, h. 431; *Al-Mabsuuth*, juz 11, h. 8; *Ad-Durrul Mukhtaar*, juz 3, h. 353

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

miliknya tanpa *bayyinah* (dua orang saksi).⁷⁹ Karena di sini status orang tersebut adalah sebagai *al-Mudda'i* (orang yang mengajukan klaim dan tuntutan), maka oleh karena itu ia harus mengajukan *bayyinah* (saksi). Hal ini berdasarkan hadits:

*“Seandainya setiap orang dikabulkan klaim dan tuntutan yang diajukannya begitu saja, niscaya setiap orang seenaknya sendiri mengklaim berhak atas harta dan darah orang lain. Akan tetapi, mengajukan bayyinah adalah menjadi keharusan pihak yang mengajukan klaim dan tuntutan, sedangkan pihak tergugat yang mengingkari dan menyangkal gugatan itu.”*⁸⁰

Juga karena *luqathah* adalah harta milik orang lain, maka tidak wajib menyerahkannya begitu sahaja hanya berdasarkan pembuktian dengan menyebut ciri khususnya, seperti barang titipan. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah, *multaqith* boleh menyerahkan *luqathah* itu kepada orang yang mengklaim dan mengaku pemiliknya jika ciri-ciri khusus yang disebutkannya memang tepat dan akurat atau jika menurut dugaan kuat *multaqith* klaim dan pengakuan orang tersebut memang benar dan jujur menurut ulama Syafi’iyah. Hal ini sebagai bentuk pengalaman hadits di bawah:

“Jika pemiliknya datang dan mengenali kantong, jumlah dan tali pengikatnya, maka serahkanlah kepadanya, namun jika tidak maka luqathah itu adalah milik kamu”.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h.739

⁸⁰ Ini adalah hadits Hassan yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baihaqi dengan redaksi seperti ini. Sementara itu, hadits ini diriwayatkan dalam Shahih Muslim dengan redaksi yang lain dari hadits Abdullah Ibnu Abbas r. a. Lihat *Nashbur Raayah*, juz 4, h. 95; *Nailul Awthaar*, juz 8, h. 30; *Subulus Salam*, Juz 4, h. 132; *Al- Ilmaam*, h. 521; *Syarh Shahih Muslim*, juz 12, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah mengatakan *multaqith* dipaksa untuk menyerahkan *luqathah* itu kepada orang yang mengaku sebagai pemiliknya apabila ia bisa membuktikannya dengan menyebutkan ciri-ciri *luqathah* itu berupa kantong, tali pengikat dan jumlahnya, baik apakah *multaqith* memiliki dugaan kuat bahwa pengakuan orang ini memang benar dan jujur maupun tidak. Disini tidak perlu harus dengan *bayyinah*. Hal ini sebagai pengalaman zhahir hadits.

“Umumkanlah selama satu tahun. Kemudian jika ada seseorang datang mengaku sebagai pemiliknya dengan memberitahukan kepadamu tentang jumlahnya, ciri-ciri kantongnya dan tali pengikatnya, maka serahkanlah kepadanya’.

Dalam hadits Zaid Ibnu Khalid al-Juhani di atas disebutkan, *“Kenalilah ciri-ciri kantong dan talinya, kemudian umumkanlah selama satu tahun. Jika tidak ada orang datang mengakuinya, maka gunakanlah dan biarkanlah luqathah itu berdoa bersamamu sebagai barang titipan. Jika suatu hari nanti ada orang yang datang mencarinya, maka serahkanlah kepadanya”.*⁸¹ Yakni jika ia bisa membuktikannya dengan menyebut ciri-ciri khususnya. Karena inilah yang disebut pada awal hadits, dan di dalam hadits itu sama sekali tidak disinggung-singgung masalah *bayyinah*. Seandainya *bayyinah* memang syarat untuk menyerahkan *luqathah*, maka tentunya akan dijelaskan dan harus dipenuhi serta tidak boleh menyerahkannya tanpa adanya *bayyinah*. Juga karena mengajukan *bayyinah* untuk pembuktian dalam masalah *luqathah* adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Karena

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, 741


luqathah adalah harta yang hilang dalam kondisinya pemiliknya tidak mengetahuinya. Sementara hadits “*mengajukan bayyinah adalah keharusan bagi orang yang mengajukan klaim dan tuntutan*” adalah dalam kondisi jika memang ada pengingkaran terhadap klaim dan tuntutan itu, sementara dalam kasus *luqathah* ini hal itu tidak ada. Ini adalah pendapat yang lebih *raajih*.⁸²

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

⁸² *Ibid.*, h. 741



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum mengambil barang temuan (*luqathah*), maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Menurut Imam Malik, mengambil barang temuan itu makruh. Jika seseorang memungut *luqathah*, maka berarti mereka menempatkan dirinya pada situasi di mana dirinya berpotensi memakan sesuatu yang haram. Jadi pendapat Imam Malik tidak boleh yaitu makruh mengambil barang temuan (*luqathah*) jika tujuannya untuk mengambil manfaat atau memiliki bukan tujuan untuk diumumkan berdasarkan hadits-hadits nabi antaranya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّحَّيْرِ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ

Artinya: *Dari Abdullah bin Syikhkhir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang kehilangan milik seorang muslim dapat mengakibatkan jilatan api neraka".*

2. Menurut Imam Syafi'i mengambil barang temuan adalah wajib dengan alasan mampu menjaganya selama waktu satu tahun sebelum pemiliknya datang dan dapat mengembalikan jika pemiliknya datang. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa yang lebih utama adalah memungutnya karena di antara kewajiban seorang Muslim adalah menjaga harta saudara sesama Muslim berdasarkan surah al-Maidah ayat 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut tinjauan Fiqih Muqaran, dalil keduanya sama-sama kuat dengan derajat hadis yang shahih dan ayat al-Quran. Untuk menyelesaikan pertentangan dua dalil tersebut, penulis menggunakan cara *al-Jam'u wa al-Taufiq* yaitu mengkompromikan kedua dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Apalagi menurut jumhur *mutakallimin* bahwa ketika ada dua dalil bertentangan maka yang diambil adalah jalan kompromi supaya dalil itu tidak terbuang sia-sia. Namun penulis memilih pendapat Imam Syafi'i karena alasannya dapat memberikan dampak dan faedah yang bermanfaat kepada ummat terhadap harta yang dijumpai tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Di dalam kajian, membicarakan hukum mengambil barang temuan (*luqathah*), penyusun tidak menemukan Imam Malik membahas atau mengangkat permukaan ayat al-Quran sebagai argumentasi, padahal Imam tersebut diketahui menjadikan nash al-Quran sebagai dasar utama di dalam menetapkan hukum fiqh. Penyusun mengharapkan untuk tidak meninggalkan al-Quran sebagai hujjah utama dalam penetapan hukum, walaupun terkadang memerlukan penafsiran, tentunya orang yang menafsirkan harus betul-betul mempunyai syarat yang cukup untuk menafsirkan al-Quran.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penyusun tidak menemukan adanya kitab khusus yang membahas tentang barang temuan (*luqathah*) dari kedua Imam yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, sebaiknya ini menjadikan pelajaran kepada ahli fiqih Islam untuk memperhatikan, betapa pentingnya sebuah pemikiran hukum fiqh (karya ilmiah) yang sederhana apapun, untuk dibukukan menjadi sebuah kitab.
3. Setelah melakukan kajian mengenai hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) penulis menyarankan bahwa menemukan barang temuan apapun yang bukan haknya, wajib diumumkan dan diberikan kepada pemiliknya, karena bisa jadi barang temuan tersebut sangat dibutuhkan pemiliknya, jika tidak dikembalikan, maka bisa jadi penemu (*al-Multaqit*), dianggap memakan sesuatu yang *subhat* yang dapat menjurus kepada hal-hal yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya, tentu akan menjadikan penghambat terkabulnya doa, dan hilangnya keberkahan atas harta yang dimiliki.
4. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas Hukum Mengambil Barang Temuan (*Luqathah*)(Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Syafi'i). Oleh karena itu, penulis menyarankan supaya penelitian ini dapat dilanjutkan kedalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat menambah wawasan kita bersama sekaligus dapat diproklamasikan kepada umat sejagat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E. M, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008).
- Abdur Rahman al -Syaqawi, *Kehidupan Pemikiran Dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: Al-Bay, 1994).
- Abu Ameenah Bilal Philips, Phlmm.d, *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung: 2005).
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 8*, Penerjemah: Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).
- Ad-Durrul Mukhtaar*, juz 3, h. 350; *Fathul Qadiir*, juz 4, h. 426; *Asy-Syarhul Kabiir* karya Ad-Dardir, juz 4, h. 120; *Mughnil Muhtaj*, juz 2, h. 411, 413; *Al Muhadzdzab*, Juz 1, h. 429; *Al-Mughnii*, juz 5, h. 631, 633 dan halaman berikutnya; *Nailul Awthaar*, juz 5, h. 340; *Nihaayatul Muhtaaaj* karya Ar-Ramli, juz 4.
- Ahmad al - Syurbasi, *Sejarah & Bibliografi Empat Imam Mazhab (Hanafi, Mailki, Syafi;i dan Hanbali)*, (Jakarta: Pt.Bumi Aksara, 1991).
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris As-syafi'i, *Al Umm Jilid 7*, (Beirut Lubnan: Darul Fikr, 1990).
- Al-Badaa 'i*, juz 6, h. 202; *Raddul Muhtaar 'ala Ad-Durrul Mukhtar*, juz 3, h. 350; *Asy- Syarhul Kabiir* karya Ad-Dardir, juz 4, h. 120; *Mughnil Muhtaaaj*, juz 2, h. 413; *Al-Mughni*, juz 5, h. 633; *Nailur Awthaar*, juz 5.
- Al-Gazali, *Mutiara Ihya' 'Ulumuddin*, penerjemah: Irwan Kurniawan, (Jakarta: Mizan Anggota IKAPI, 1997).
- Al-Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi (Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan, 1995).
- Al-Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, edisi M.F. `Abd al-Baqi (Indonesia: An-Nasyir Maktab Dahlan, 1995), h.219, Musthafa Dib Al-Bugha, *Al-Wafi fi Syarh Al-Arbain An-Nawawiyyah*, (Damaskus: Dar Al-Musthafa, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Imam Asy-Syafi'i R.A., *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 5*, Penerjemah: Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh Edisi 1*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Asep Saifudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).
- Asian Muslim., *Hukum Mengambil Barang Temuan* diakses pada 2 Februari 2020 dari file <https://www.asianmuslim.com/2020/02/hukum-mengambil-barang-temuan-luqathah.html>
- Asian Muslim., *Hukum Mengambil Barang Temuan* diakses pada 2 Februari 2020 dari file <https://www.asianmuslim.com/2020/02/hukum-mengambil-barang-temuan-luqathah.html>, Tamamul Minnah Syaikh Adil.
- Bidaayatul Mujtahid*, juz 2, h. 301, 303; *Asy-Syarhul Kabiir*, juz 4, h. 120; *Al-Mughni*, juz 5, h. 632, 634; *Al-Muhadzdzab*, juz 1, h. 430; *Mughnil Muhtaaaj*, juz 2, h. 415; *Al Badaa'i*, juz 6, h. 202; *Tabyiinul Haqaa'iq*, juz 3, h. 302 dan halaman berikutnya; *Fathul Qadiir*, juz 4, h. 424 dan halaman berikutnya; *Mukhtasar Ath-Thahawi*.
- Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2004).
- Fathul Qadiir*, juz 4, h. 431; *Al Badaa'i*, juz 6, h. 202; *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, h. 302; *Mughnil Muhtaaaj*, juz 2, h. 416; *Al Mughnii*, juz 5, h. 633; *Tabyiinul Haqaa'iq*, juz 3, h. 306; *Al Muhadzdzab*, juz 1, h. 431; *Al-Mabsuuth*, juz 11, h. 8; *Ad-Durrul Mukhtaar*, juz 3.
- Fahurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007).198., Lihat *al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah: Jakarta).
- HR Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah r. a. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bazzar dari Sa'd Ibnu Abi Waqqash r. a., Anas Ibnu Malik r.a. dan Abdulullah Ibnu Mas'ud r. a. Lihat, *Majma' Az-Zawaa'id*, juz 4, h. 170; *At-Taaj*, juz 1.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 13*, penerjemah, Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 8*, penerjemah: Yasin Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa' Semarang, 1990).
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 12*, (Kairo: Dar El Hadith, 2010), h.55, Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Tahqiq dan Takhrij : Isham Ash-Shababithi, Hazim Muhammad dan Imad Amir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).
- Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik Jilid 2*, penerjemah : Muhammad Iqbal Qadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 188, Dinukil oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/188), hadits (11843), Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad* (1/22), Ibnu Abi Syaibah (4/415), hadits (21641).
- Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, (Beirut, Lebanon: Dar Fikr, 1989).
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris , *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 1*, Penerjemah: Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Penerjemah: Abdullah Muhammad Bin Idris (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).
- Ini adalah hadits Hassan yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baihaqi dengan redaksi seperti ini. Sementara itu, hadits ini diriwayatkan dalam Shahih Muslim dengan redaksi yang lain dari hadits Abdullah Ibnu Abbas r. a. Lihat *Nashbur Raayah*, juz 4, h. 95; *Nailul Awthaar*, juz 8, h. 305; *Subulus Salam*, Juz 4, h. 132; *Al- Ilmaam*, h. 521; *Syarh Shahih Muslim*, juz 12.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada,1995).
- Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik ibn Anas Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama*, terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1999).
- M. Monawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang ,1988).
- M. Muhammad Bay Bal'alim, *Iqamat Al-Hujjah Biddalil Syarh 'ala Nazm Ibn Badi li Mukhtasar Khalil Jilid 4* (Dar Ibnu Hazm , 2007).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad bin bin Yusuf Az Zarqani, *Syarh Az-zarqani ala Imam Malik Jilid 4*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2004).

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, Penerjemah: Ali Fauzan, Darwis, Ghanaim, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017).

Muhammad Hasbi as- Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang , Pustaka Rizki Putra, 1997).

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, penerjemah, Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Muhammad Nuruddin Al – Makky, *Imam Asy - Syafi'i Penghulu Imam Dan Pembaharu Ummah*, (Kota Bharu : Pustaka Aman Press, 2002).

Muhammad Shams al-Haqq 'Azimabadi, ' Awn al-ma'bud Sharh Abi Dawud Jilid 5 (University Michigan, 1968).

Muhammad Yasir Nasutin, *Manusia Menurut Al Ghazali*, (Jakarta : Rajawali Press, 1998).

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Buqha, Ali as-syarbaji, *Fiqh Al-Manhaji ala Mazahib as-syafi'i Jilid 3*, (Darul Basyir: Jeddah).

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004).

Rumayso.com, *Menolong orang yang zalim*, diakses pada 5 Mei 2019 file <https://rumaysho.com/13031-menolong-orang-yang-zalim.html>

Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, Pener, Masturi Irham, Asmu'i Taman , (Jakarta, Pustaka al-kauthar, 2006).

Tafsir Al-Quran Ibnu 'Abbas, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu 'Abbas* (Beirut, Libanon: Darul Fikr, 1995).

Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Zakariya al-Anshari, *Ghayatul Wushul*, (Semarang: Usaha Keluarga , 2010).

Zukayandri, *Fiqh Muqaran*, (Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008).



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **“HUKUM MENGAMBIL BARANG TEMUAN MUQATHAH (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I)”** yang ditulis oleh :

Nama : Nur Izzati Binti Mohd Nadzri
 NIM : 11423206216
 Program Studi : Perbandingan Mazhab & Hukum

Uraian dimunaqasyahkan pada :
 Hari/ Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021
 Waktu : Jam, 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Darmawan Tia Indra, M. Ag

Sekretaris
Luryanti, M. E. Sy

Penguji I
Irfan Zulhikar, M. Ag

Penguji II
Hairul Anri, M. Ag

Mengetahui,
**Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum**

Jalbus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Engelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Izzati Binti Mohd Nadzri
 NIM : 11423206216
 Jurusan : Perbandingan Mazhab
 Judul : Hukum Mengambil Barang Temuan (Luqathah) (Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)
 Pembimbing : Marzuki, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Februari 2021
 Pimpinan Redaksi,

M. Alf Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Nur Izzati Binti Mohd Nadzri. Dilahirkan di Hospital Besar Kota Bharu, Kelantan Darul Naim, Malaysia pada tanggal 7 September 1995. Yang dilahirkan di dalam keluarga besar anak yang ke enam daripada dua belas bersaudara dan menetap di Taman Gading Galoh, Pulau Chondong, Machang, Kelantan. Penulis menempuh pendidikan dimulai di Sekolah Kebangsaan Pulau Chondong selama 6 tahun, kemudian ke Maahad Syamsul Maarif Lilbanat Pulau Chondong selama 6 tahun sehingga akhirnya melanjutkan pelajaran di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kassim, Riau Indonesia (UIN SUSKA Riau), Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Penulis juga aktif di dunia organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Kelab Mahasiswa Anak Kelantan di Indonesia (KEMAK) dan lain-lainnya. Selain itu penulis juga cenderung di dalam dunia perusahaan sejak dari kecil sehingga kini dan mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan.

Allhamdulillah, berkat doa kedua orang tua penulis mengakhiri jengjang S1 dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Hukum Mengambil Barang Temuan (*Luqathah*), Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Imam Syafi’i dan dinyatakan Lulus sekaligus mendapat gelar Sarjana Hukum (SH).